



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90 /Pid.Sus/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar;**
2. Tempat lahir : Soasio Galela;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 17 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01/RW 01, Kel. Tanah Tinggi Barat, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota. Ternate, prov. Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
- II. 1. Nama lengkap : **Adam Salamuddin Alias Adam;**
2. Tempat lahir : Gebe;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 14 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 013/rw 004 Kel. Maliaro . Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate , Prov Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan KPN, sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan KPN, sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Dipersidangan Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar didampingi oleh M. Bahtiar Husni, SH, MH dan rekan-rekan Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Ternate, berkantor di Jalan Gelora Kie Raha, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Juni 2022 Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tte;

Dipersidangan Terdakwa II. Adam Salamudin Alias Adam didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ABDULLAH ADAM, SH, ISKANDAR YOISANGAJI, SH, MH, FARID GALITAN, SH, MH dan ABDULLAH ISMAIL, SH, para Advokat pada LAW OFFICE ABDULLAH ADAM, SH & PARTNERS, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jalan Jati Metro RT.011/ RW.006, Kec. Kota Ternate Selatan Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SKKA & P/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor : 90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 90/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 90/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUH. AKBAR AS. MARSAOLY alias AKBAR** dan Terdakwa II **ADAM SALAMUDDIN alias ADAM** menyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang Narkotika "Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUH. AKBAR AS. MARSAOLY alias AKBAR** dan Terdakwa II **ADAM SALAMUDDIN alias ADAM** berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan jika para Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan Pengadilan maka asset, harta benda, kekayaan, pendapatan atau barang Terdakwa atau asset terkait para Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan para Terdakwa yang tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana penjara yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak bayar,
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (Tiga) plastik kecil seberat brutto \pm 4.00 gram diduga Narkotika jenis Ganja (*Cannabis Sativa*).
 2. 1 (Satu) Unit Hp. Merk Oppo Warna Hitam.
 3. 1 (satu) Unit Hp. Merk Iphone warna Silver.

Di rampas Untuk Di Musnahkan

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar tertanggal 11 April 2022 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **Muhammad Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar** pada **DAKWAAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar** oleh karena itu dari **DAKWAAN** tersebut;
3. Menetapkan untuk Terdakwa **Muhammad Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar** wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitas menurut Pasal 103 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa II Adam Salamuddin Alias Adam tertanggal 07 September 2022 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa II **Adam Salamuddin alias Adam** pada **DAKWAAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa II **Adam Salamuddin alias Adam** oleh karena itu dari **DAKWAAN** tersebut ;
3. Menetapkan untuk Terdakwa II **Adam Salamuddin alias Adam** wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitas menurut Pasal 103 Ayat (1) huruf b, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 14 September 2022 yang pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada intinya Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I **MUH. Akbar AS. Marsaoly alias Akbar** bersama-sama dengan terdakwa II **Adam Salamuddin alias Adam** dan saudara **ICAT alias CARLOS (DPO)** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar Jam 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di didepan RSUD CHASAN BOESOIRIE Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas Terdakwa I **MUH. Akbar AS. Marsaoly alias Akbar** dan Terdakwa II **Adam Salamuddin alias Adam** patungan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa I menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah sedangkan terdakwa II ADAM menyiapkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II ADAM menyuruh terdakwa I menelpon saudara ICAT alias CARLOS (DPO) dengan Nomor Hp 081333332036 menanyakan barang ganja, dan dijawab oleh saudara ICAT “ ada Stok” dan setelah terdakwa I mengetahui ada stok ganja langsung terdakwa I melakukan transfer melalui kios kecil yang beralamat di kelurahan Tanah Tinggi ke Nomor rekening 1230007723275 Bank Mandiri yang diberikan oleh saudara ICAT (DPO), setelah empat jam kemudian terdakwa I di telpon oleh saudara ICAT alias CARLOS (DPO), dan memberitahukan kalau ganja yang terdakwa I beli sudah di taruh oleh orang suruhannya ICAT(DPO) disebuah gang depan Rumah Sakit Umum yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- .Bahwa setelah terdakwa I Menerima telepon dari saudara ICAT (DPO) terdakwa I menunggu sampai terdakwa I selesai bekerja di Cafe pada pukul 01.30 kemudian terdakwa I memberitahukan terdakwa II ADAM kalau sudah melakukan Transfer ke saudara ICAT(DPO) selanjutnya terdakwa I menuju ke lokasi untuk mengambil ganja yang sudah ditaruh digang yang disebutkan oleh saudar ICAT (DPO), dan pada saat terdakwa I akan mengambil ganja

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa I di tangkap oleh petugas BNN selanjutnya dibawa ke Kantor BNN untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 29 bulan Maret tahun 2022, jam 21 : 15 WIT bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dengan alamat JL. Tugu Makugawene Kalumata Puncak, Kelurahan Kalumata Kota Ternate, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, Nomor: SP.Sisih/02/III/2022/BNNP, taggal 29 Maret 2022. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I berupa 03 (Tiga) plastik burukuran kecil berisi Ganja yang diduga Narkotika Golongan I Berat Brutto \pm 4.00 gram yang disita dari Terdakwa I atas Nama **MUH. Akbar AS. Marasaoly** di kantor BNNP Maluku Utara, Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1534/NNF/IV/2022

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

3067/2022/NNF berupa biji, batang dan daun kering sepertitersebut diatas adalah benar **Ganja**.

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali, terdakwa I melakukan transaksi dengan saudara ICAT alias CARLOS yang pertama di tahun 2020 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu), yang kedua ditahun 2021 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga di tahun 2022, Terdakwa I terakhir menggunakan Ganja pada awal bulan Maret 2022 dengan cara menyiapkan kertas rokok Tabako sek yang Terdakwa II beli di warung terdekat, setelah itu Terdakwa II mengambil ganja yang ada di kemasan plastic dan di taruh pada kertas rokok lalu Terdakwa II menggulungnya seperti bentuk rokok sek, kemudian Terdakwa II membakarnya lalu menghisap seperti biasanya menghisap rokok, Adapun dalam kemasan plastic kecil bisa Terdakwa II linting menjadi dua batang yang bisa Terdakwa II habiskan selama dua hari pada malam hari waktu Terdakwa II hendak mau beristirahat .
- Bahwa Terdakwa II pertama kali menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu pertama -tama setelah Terdakwa II membeli Ganja dalam kemasan plastic, kemudian Terdakwa II menyiapkan kertas rokok Tabako sek yang Terdakwa II beli di warung terdekat, setelah itu Terdakwa II mengambil ganja yang ada di kemasan plastic dan di taruh pada kertas rokok lalu Terdakwa II menggulungnya seperti bentuk rokok sek, kemudian Terdakwa II

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakarnya lalu menghisap seperti biasanya menghisap rokok, Adapun dalam kemasan plastic kecil bisa Terdakwa II linting menjadi dua batang yang bisa Terdakwa II habiskan selama dua hari pada malam hari waktu Terdakwa II hendak mau beristirahat pada tahun 2019 dimana Terdakwa II Bersama-sama menghisap ganja milik saudara ICAT alias CARLOS, setelah itu tiga bulan kemudian Terdakwa II Kembali menggunakan Narkotika jenis Ganja Bersama saudara Carlos, dan pada tahu 2020 saudara ICAT alias CARLOS pergi ke daerah Jogja sehingga disitu Terdakwa II sudah beristirahat lama tidak lagi menggunakan Narkotika, pada tahun 2021 Terdakwa II Kembali menggunakan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa II dapat dari saudara ICAT alias CARLOS dengan cara membelinya, disitu Terdakwa II rutin menggunakan Narkotika jenis Ganja dalam setiap Minggu berjalan sampai terakhir kalinya Terdakwa II menggunakan Narkotika pada tanggal 02 April 2022.

- Bahwa para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **MUH. Akbar AS. Marsaoly dan Adam salamuddin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa I **MUH. Akbar AS. Marsaoly alias Akbar** bersama dengan terdakwa II **Adam Salamuddin alias Adam** Dan Saudara **ICAT alias CARLOS (DPO)** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar Jam 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di didepan RSUD CHASAN BOESOIRIE kel. Tanah Tinggi, kec. Kota Ternate selatan, kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas Terdakwa I **MUH. Akbar AS. Marsaoly alias Akbar** dan Terdakwa II **Adam Salamuddin alias Adam** patungan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II ADAM menyiapkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II ADAM menyuruh terdakwa I menelpon saudara ICAT alias CARLOS (DPO) dengan Nomor Hp 081333332036 menanyakan barang ganja, dan dijawab oleh saudara ICAT “ada Stok” dan setelah terdakwa I mengetahui ada stok ganja langsung terdakwa I melakukan transfer melalui kios kecil yang beralamat di kelurahan Tanah Tinggi ke Nomor rekening 1230007723275 Bank Mandiri yang diberikan oleh saudara ICAT (DPO), setelah empat jam kemudian terdakwa I di telpon oleh saudara ICAT alias CARLOS (DPO), dan memberitahukan kalau ganja yang terdakwa I beli sudah di taruh oleh orang suruhannya ICAT(DPO) disebuah gang depan Rumah Sakit Umum yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan.

- Bahwa setelah terdakwa I Menerima telepon dari saudara ICAT (DPO) terdakwa I menunggu sampai terdakwa I selesai bekerja di Cafe pada pukul 01.30 kemudian terdakwa I memberitahukan terdakwa II ADAM kalau sudah melakukan Transfer ke saudara ICAT(DPO) kepada Terdakwa I selanjutnya terdakwa I menuju ke lokasi untuk mengambil ganja yang sudah ditaruh digang yang disebutkan oleh saudar ICAT (DPO), dan pada saat terdakwa I akan mengambil ganja tersebut terdakwa I di tangkap oleh petugas BNN selanjutnya dibawah ke Kantor BNN untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 29 bulan Maret tahun 2022, jam 21 : 15 WIT bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dengan alamat JL. Tugu Makugawene Kalumata Puncak, Kelurahan Kalumata Kota Ternate, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, Nomor: SP.Sisih/02/III/2022/BNNP, tanggal 29 Maret 2022. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I berupa 03 (Tiga) plastik berukuran kecil berisi Ganja yang diduga Narkotika Golongan I Berat Brutto ± 4.00 gram yang disita dari Terdakwa I atas Nama **MUH. Akbar AS. Marasaoly** di kantor BNNP Maluku Utara, Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1534/NNF/IV/2022

Dengan kesimpulan :

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

3067/2022/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja**.

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali, terdakwa I melakukan transaksi dengan saudara ICAT alias CARLOS yang pertama di tahun 2020 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu), yang kedua di tahun 2021 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga di tahun 2022, Terdakwa I terakhir menggunakan Ganja pada awal bulan Maret 2022 dengan cara menyiapkan kertas rokok Tabako sek yang Terdakwa II beli di warung terdekat, setelah itu Terdakwa II mengambil ganja yang ada di kemasan plastic dan di taruh pada kertas rokok lalu Terdakwa II menggulungnya seperti bentuk rokok sek, kemudian Terdakwa II membakarnya lalu menghisap seperti biasanya menghisap rokok, Adapun dalam kemasan plastic kecil bisa Terdakwa II linting menjadi dua batang yang bisa Terdakwa II habiskan selama dua hari pada malam hari waktu Terdakwa II hendak mau beristirahat .
- Bahwa Terdakwa II pertama kali menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu pertama -tama setelah Terdakwa II membeli Ganja dalam kemasan plastic, kemudian Terdakwa II menyiapkan kertas rokok Tabako sek yang Terdakwa II beli di warung terdekat, setelah itu Terdakwa II mengambil ganja yang ada di kemasan plastic dan di taruh pada kertas rokok lalu Terdakwa II menggulungnya seperti bentuk rokok sek, kemudian Terdakwa II membakarnya lalu menghisap seperti biasanya menghisap rokok, Adapun dalam kemasan plastic kecil bisa Terdakwa II linting menjadi dua batang yang bisa Terdakwa II habiskan selama dua hari pada malam hari waktu Terdakwa II hendak mau beristirahat pada tahun 2019 dimana Terdakwa II Bersama-sama menghisap ganja milik saudara ICAT alias CARLOS, setelah itu tiga bulan kemudian Terdakwa II Kembali menggunakan Narkotika jenis Ganja Bersama saudara Carlos, dan pada tahu 2020 saudara ICAT alias CARLOS pergi ke daerah Jogja sehingga disitu Terdakwa II sudah beristirahat lama tidak lagi menggunakan Narkotika, pada tahun 2021 Terdakwa II Kembali menggunakan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa II dapat dari saudara ICAT alias CARLOS dengan cara membelinya, disitu Terdakwa II rutin menggunakan Narkotika jenis Ganja dalam setiap Minggu berjalan sampai terakhir kalinya Terdakwa II menggunakan Narkotika pada tanggal 02 April 2022.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa **MUH. Akbar AS. Marsaoly dan Adam salamuddin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengatakan mengerti dan melalui Panasihat Hukumnya mengatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sandi Blongkod**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa I. Muh Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamudian Alias Adam;
- Bahwa saksi mengetahui masalah narkotika tersebut karena saksi diberitahukan oleh Penyidik karena salah satu Terdakwa melakukan transaksi transfer pada BRI link milik saksi;
- Bahwa salah satu Terdakwa melakukan transaksi transfer tersebut dilakukan pada BRI Link milik saksi yaitu pada tanggal 18 Maret 2022 di siang hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa siapa yang melakukan transfer karena Karyawan saksi yang melayaninya;
- Bahwa yang disampaikan karyawan saksi kepada saksi yang melakukan transfer adalah 1 (satu) orang dari Terdakwa saja dan jumlah yang uang ditransfer adalah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening tujuan transfer tersebut adalah atas nama Alviani Ariesca Rekening Bank Mandiri;
- Bahwa nama Karyawan yang memberitahukan kepada Saksi adalah Lita dan Su dan saksi diberitahukan oleh Penyidik pada tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa transfer yang ke-2 dilakukan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2022 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transfer uang tersebut;
- Bahwa nominal uang yang ditransfer adalah sejumlah Rp. 200.000 ke rekening Bank Mandiri atas nama Alviani Ariesca namun Saksi tidak mengetahui tujuan transfer uang tersebut;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada transfer uang yaitu pada tanggal 29 Maret 2022 dari Penyidik yang menelpon saksi dan saksi juga diberitahu oleh Karyawan saksi yang bernama Su dan Lita;
- Bahwa potongan uang administrasi untuk satu kali transfer di tempat BRI Link milik saksi yaitu Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Karyawan saksi yang datang transaksi transfer dan menurut Karyawan saya yang datang transaksi transfer adalah laki-laki;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh petugas BNNP Maluku Utara bahwa yang melakukan transfer uang adalah para Terdakwa'

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Azwar Praputra Siradjudin, SIP, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi dan saksi Rian Ardian Alting Alias Peci yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II Adam Salamuddin Alias Adam;
- Bahwa Terdakwa I Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Pukul 01.30 Wit di sebuah Gang depan IGD Rumah Sakit Umum Chasan Boesoiri di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa II Adam Salamuddin Alias Adam ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 di Kelurahan Batu Anteru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar ditangkap kemudian digeledah badan dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah Hp Oppo wama hitam yang dikuasai oleh Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly dan setelah Terdakwa I diamankan ke BNNP Maluku Utra dan diinterogasi dan menurut pengakuan Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly, narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara perpatungan dengan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam namun masing-masing uang yang dikumpul untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut saksi tidak

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanyakan kepada Terdakwa I. karena selanjutnya Terdakwa I sudah diserahkan kepada penyidik BNN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui ada transaksi narkoba jenis ganja tersebut kemudian melakukan penangkapan yaitu awalnya saksi bersama teman-teman mendapatkan informasi dari Informan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja di Gang IGD Rumah Sakit Umum Chasan Boesoiri kemudian kami bersama Tim dengan membawa Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Penggeledahan badan menuju ke lokasi tersebut kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly yang sedang menguasai narkoba jenis ganja kemudian saksi bersama dengan teman-teman mengamankan Terdakwa I. di BBNN Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap secara terpisah karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I., Terdakwa II. melarikan diri, setelah ada informasi yang diberikan oleh Tergugat I. dan beberapa hari kemudian baru Terdakwa II. ditangkap;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. kami menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Tugas dari Kepala BNN Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari Terdakwa I. setelah diinterogasi, Terdakwa I. menyampaikan bahwa ia melakukan pembelian narkoba jenis ganja tersebut melalui telpon dengan cara pembayaran melalui transfer ke Sdr. Icat Alias Carlos sejumlah uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara pengiriman Narkoba jenis ganja tersebut yaitu dikirim melalui kurir nantinya narkoba jenis ganja tersebut diantar ke suatu tempat dan kemudian yang memesan mengambil ganja tersebut di tempat tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam terlibat dalam pembelian narkoba jenis ganja berdasarkan percakapan melalui SMS dimana Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I. "sudah berapa yang dibuang malam ini" dan nama pengirim SMS pada Handphone tersebut adalah Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. bahwa ia pernah bersama mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam;
 - Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I. adalah negatif dan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II adalah positif ;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar, Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam melarikan diri dan kemudian ada informasi bahwa Terdakwa II ada di Batu Anteru, maka saksi bersama rekan yaitu saksi Rian Ardian Alting Alias Peci ke lokasi tersebut ;
- Bahwa yang bawa saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam yaitu Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Pengeledahan badan untuk menuju ke lokasi tersebut dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II adalah satu buah Hanphone merk Iphone warna silver namun saksi tidak melihat ada percakapan dalam Hanphone milik Terdakwa II. tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat Terdakwa I datang sendiri tidak bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat awalnya Terdakwa I datang dan mengambil pembungkus rokok yang diletakkan diatas tembok dan pada saat Terdakwa I mengambilnya langsung ditangkap;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I. menyampaikan bahwa narkoba jenis ganja tersebut rencananya dipakai bersama dengan Terdakwa II dan menurut pengakuan Terdakwa I. yang melakukan komunikasi dengan Sdr. Icat Alias Carlos adalah Terdakwa I.;
- Bahwa jumlah uang untuk patungan membeli narkoba ganja oleh para Terdakwa yaitu masing-masing masing-masing Terdakwa II. mengumpulkan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. mengumpulkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. Ia menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada malam sebelum Terdakwa I. ditangkap;
- Bahwa yang melihat Terdakwa II melarikan diri disaat penangkapan Terdakwa I. yaitu teman saksi yaitu Sdr. Ardian Alting Alias Peci dan pada malam itu saksi melihat Terdakwa I datang dengan mengendarai sepeda motor dan pada malam sebelum penangkapan Terdakwa I. Terdakwa II. berada di teras rumah orang yang berdekatan dengan tempat ditangkapnya Terdakwa I dan menurut informasi para Terdakwa tinggal dekat lokasi tempat penangkapan Terdakwa I. tersebut;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang masuk dalam tim penangkapan terhadap Terdakwa II pada saat itu ;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa langsung dibawa ke BNN Provinsi Maluku Utara dan kemudian diperiksa urine;
- Bahwa keadaan pada saat sebelum penangkapan yaitu pada malam itu sudah tidak ada orang lain lagi ditempat penangkapan Terdakwa I. , pada saat Terdakwa I datang mesin motornya dimatikan dan pada saat penggeledahan Terdakwa I sedang memegang narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) sachet ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II saksi juga ikut, Terdakwa II ditangkap di Kelurahan Batu Anteru, tepatnya disamping Lapangan Futsal;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II, kami menyebar dan saksi hanya mendapat info kalau Terdakwa II sudah diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. tersebut bermaksud menayakan sudah berapa banyak narkotika jenis ganja tersebut dibuang oleh Sdr. Icat Alias Carlos;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa I, jarak saksi dengan TKP yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter dan kondisi pada tempat kejadian yaitu lampunya remang-remang;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa I. keberatan dan mengatakan pada saat penangkapan bukan Saksi yang menangkap Terdakwa I melainkan Sdr. Helmi dan Sdr. Juned, pada saat kejadian Terdakwa I tidak memegang ganja tetapi Terdakwa I. dibawa dan disuruh mengambil narkotiks jenis ganja dan membukanya dan narkotika jenis ganja tersebut bukan milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II, keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan mengatakan Terdakwa II tidak pernah memesan ganja yang disebutkan oleh saksi tersebut dan Terdakwa II. ditangkap pada tanggal 13 April 2022 bukan pada tanggal 29 April 2022 dan keterangan saksi selain dan debelohnya para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rian Ardian Alting Alias Peci, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa I Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II Adam Salamuddin Alias Adam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. dan Terdakwa II. menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut karena saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. di Kelurahan Tanah Tinggi tepatnya didepan Gang depan IGD RSUD Chasan Boesoeri Ternate dan para Terdakwa ditangkap tidak bersamaan;
- Bahwa Terdakwa I Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar ditangkap pada tanggal 29 Maret 2022 malam;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut yaitu Saksi dan rekan-rekan membawa Surat Perintah Penyidikan, Penggeledahan dan Penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena pada saat itu ada informasi bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkoba ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa I sebelum penangkapan yaitu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yaitu saksi Azwar dan pada waktu itu jarak saksi dengan saksi Azwar yaitu berdekatan;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan penangkapan Terdakwa I. yaitu awalnya saksi melihat Terdakwa I datang dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian memberhentikan sepeda motornya agak jauh kemudian langsung menangkap Terdakwa I. kemudian saksi menggeledah Terdakwa dan saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik Narkotika jenis ganja yang dikemas dalam Pembungkus Rokok Magnum dan yang mengambil barang bukti tersebut adalah rekan saksi, saksi Andi dan Pak Azwar;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu ditangkap Terdakwa I sudah memegang barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I. ditangkap kemudian saksi Andi menanyakan kepada Terdakwa I darimana Narkotika jenis ganja tersebut didapat dan Terdakwa I mengatakan bahwa ia membelinya dari Sdr. Icat alias Carlos dan sering menggunakan narkotika jenis ganja tersebut bersama Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam dan pada saat Terdakwa I ditangkap, Terdakwa II. Adam Salamuddin melarikan diri ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berada di teras rumahnya Terdakwa II yang letaknya didalam Gang yang jaraknya 10 m (sepuluh meter) dan saksi melihat jelas Terdakwa II dan pada saksi mendekatinya namun Terdakwa II melarikan diri;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa I mengatakan bahwa ia mendapatrkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dengan mentransfer uang ke sdr. Icat alias Carlos dan Terdakwa I sempat berkomunikasi dengan sdr. Icat alias Carlos menanyakan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I. uangnya sudah ditransfer atau belum lalu Terdakwa I menjawab uangnya sudah ditransfer dan saksi mendengar hasil interogasi langsung dari saksi Andi dengan Terdakwa I dan menurut pengakuan Terdakwa I, Narkotika jenis ganja tersebut dibeli secara patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dan menurut Terdakwa I narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa I. yaitu Negatif pengguna narkotika;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap 2 (dua) minggu kemudian setelah penangkapan terhadap Terdakwa I yaitu pada bulan April 2022 di Kelurahan Marikurubu tepatnya di Lapangan Futsal dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II saksi berada di lokasi tersebut tapi agak jauh dari lokasi penangkapan;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan bersama terhadap Terdakwa II. yaitu Sdr. Helmi, Garwan dan Eko dan Saksi pernah menanyakan hubungan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Icat alias Carlos dan menurut pengakuan Terdakwa II., hubungan mereka yaitu sering memakai Narkotika jenis ganja bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa I mulai menggunakan Narkotika jenis ganja yaitu pada tahun 2019 dan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II adalah positif;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II ada di tempat kejadian karena saksi kenal wajah Terdakwa II tetapi tidak tahu namanya dan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II. sedang duduk di teras rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I, menurut cerita dari saksi Andi bahwa barang bukti masih ditembok dan pada saat saksi datang di tempat penangkapan barang bukti sudah ditangan Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa II pada saat ditangkap pada waktu itu Ia sedang di jalan dan setelah Terdakwa II ditangkap langsung dibawa ke BNN Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Ketua Tim penangkapan Terdakwa I adalah Pak Andi;
- Bahwa yang menunjukkan Surat Tugas pada penangkapan Terdakwa II adalah Pak Helmi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, barang bukti berupa narkotika hanya ditemukan pada Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II didalam Surat Perintah Penangkapan tidak ada identitas Terdakwa II;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian para Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa pada saat penangkapan Pak Andi tidak ada dan saat dibawa Terdakwa I ke BNNP tidak komunikasi dengan Sdr. Icat dan narkoba jenis ganja tersebut bukan milik Terdakwa I dan keterangan selain dan selebihnya para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andi Rizky Rumung, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa I Muh. Akbar As. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II Adam Salamuddin Alias Adam;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muh. Akbar As. Marsaoly Alias Akbar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan hari Selasa tanggal 2 Maret 2022 Pukul 01.00 WIT, di Kelurahan Tanah Tinggi tepatnya di Gang IGD RSU Chasan Boesoeri Ternate;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yaitu awalnya ada informasi dari informen kami dan ada Surat Perintah dari BNN Provinsi Maluku Utara maka saksi dan Tim ke Lapangan, lalu saksi membagi tugas di masing-masing tempat dan pada waktu itu ada saksi Azwar dan saksi Peci juga ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II tim penangkap tersebut berada didepan IGD yaitu saksi Azwar, Sdr. Helmi dan Sdr. Fadli sedangkan Peci berada tidak jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan langsung terhadap Terdakwa II. karena saat itu saksi lihat sudah ada penangkapan terhadap Terdakwa II. oleh Sdr. Helmi, Sdr. Fadli dan Sdr. Azwar, pada saat itu Peci datang ke tempat kita, setelah itu saksi melihat Sdr. Darmawan (Anggota BNN) lari dan saksi tanyakan kenapa, lalu ia mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang lari dari lorong sebelah kemudian saksi kembali ke lokasi penangkapan dan saksi beritahukan kepada Sdr. Helmi agar segera membawa Terdakwa I ke kantor BNNP Maluku Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I yaitu 1 (satu) buah pembungkus rokok Magnum wama hitam diangkat dan disuruh buka isinya oleh Terdakwa I dan isinya yaitu Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) sachet dan yang menunjukkan kepada saksi adalah Sdr. Helmi dan menurut Sdr. Helmi narkoba jenis ganja tersebut sementara dipegang oleh Terdakwa I.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya Terdakwa I. dibawa ke Kantor BNN Provinsi Maluku Utara oleh Saksi Helmi Jalaluddin, saksi Peci dan Sdr. Azwar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I., Ia mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara yaitu dari Sdr. Icat alias Carlos alias Oscar dengan cara mentransfer. Uang ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Icat Alias Carlos kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Alias Carlos Icat yang berada di Jogja dan mengirimkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa I. dan harga Narkoba jenis ganja tersebut adalah Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perkara Terdakwa I. berkaitan dengan Terdakwa II karena pada saat itu keterangan dari Terdakwa I yang mengatakan bahwa Ia chat dengan Terdakwa II dan mengatakan bahwa sudah berapa banyak narkoba yang sudah dibuang.;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung penangkapan terhadap Terdakwa II. karena saksi datang di tempat TKP yaitu setelah Terdakwa II. ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap di Kelurahan Batu Anteru tepatnya di lapangan futsal, selang waktu penangkapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II. adalah 1 (satu) bulan yaitu sekitar tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. adalah Sdr. Helmi, Sdr. Eko dan Sdr. Ferisal, saksi tidak berada di tempat kejadian karena masa sudah banyak dan pada saat itu Sdr. Helmi langsung menginterogasi Terdakwa II. ;
- Bahwa saksi mengetahui percakapan antara Terdakwa I. dan Terdakwa II. melalui SMS pada Handphone Terdakwa I. dan Terdakwa II.;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut diambil, saksi tidak melihat karena sudah ada ditangan Terdakwa I.;
- Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa I. adalah Negatif dan hasil tes urine terhadap Terdakwa II. adalah positif;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi dan Terdakwa I. mengatakan membeli Narkoba jenis ganja tersebut memakai uang sendiri menurut pengakuan Terdakwa I. bahwa Narkoba jenis ganja tersebut dibuang oleh Terdakwa II dan transaksi Narkoba jenis ganja di Kelurahan Tanah Tinggi;
- Bahwa Saksi masuk dalam Tim Penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan Ketua Timnya adalah Pak Rochid tetapi Pak Rochid tidak bisa hadir maka saksi yang dituakan untuk menggantikan, kemudian saksi koordinasi dengan Ketua RT setempat sebelum ditangkapnya Terdakwa I. dan ada saksi dari masyarakat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut dan jarak Saksi dengan Terdakwa I adalah 6 sampai 7 meter dan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu Saksi melihat ada orang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa I. tersebut dan pada saat itu kondisi cahaya lampu ditempat kejadian yaitu remang-remang;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam setelah Terdakwa II. ditangkap dan setelah penangkapan terhadap Terdakwa II. barulah saksi datang di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. nama Tersangkanya belum dicantumkan nama Terdakwa I pada surat perintah penangkapan;
- Bahwa dasar penangkapan adalah Surat Perintah dan dari informasi masyarakat tertangkap tangan;
- Bahwa Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam ditangkap karena atas pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian para Terdakwa berkeberatan dan Terdakwa I. mengatakan bahwa pada saat penangkapan Pak Andi tidak ada dan Soal chat tidak begitu jelas dan Terdakwa II. mengatakan tidak pernah melihat saksi Andi disaat penangkapan terhadap dirinya dan keterangan selain dan selebihnya para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Melita Sibela, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada diantara Para Terdakwa yang mengirimkan uang di BRI link ke Bank Mandiri;
- Bahwa saksi bekerja di BRI link di Kelurahan Tanah Tinggi Barat milik Sda. Sandy;
- Bahwa yang melakukan transfer uang adalah Terdakwa I Muh. Akbar AS Marsaoly Alias Akbar;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering melakukan transfer uang di BRI link tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan transfer uang ke rekening atas nama penerima Alviani Ariesca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama penerima setoran dari Terdakwa I, saat melakukan transfer uang untuk pembelian narkoba jenis ganja yaitu Alviani Ariesca dan nama pengirimnya yaitu Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly dan Terdakwa I. 2 (dua) kali melakukan transfer uang di tempat BRI Link saksi;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer pertama oleh Terdakwa I. pada tanggal 18 Maret 2022 pada siang hari yaitu sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan transfer yang ke-2 adalah pada tanggal 28 Maret 2022 pada malam hari setelah maghrib sejumlah Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. karena sering melakukan transfer di BRI Link dimana saksi bekerja dan saksi tidak kenal Terdakwa II.;
- Bahwa Saksi bekerja di BRI Link sudah hampir setahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa I. membantah dan mengatakan bahwa pada saat Terdakwa I transfer di BRI Link yang menerima bukan Saksi, pada tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa I. tidak melakukan transfer Terdakwa I. hanya melakukan transfer pada tanggal 28 Maret 2022, Terdakwa I. tidak melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) hanya transfer sejumlah Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. mengatakan tidak mengetahui masalah transfer uang tersebut, dan keterangan selain dan selebihnya Terdakwa I. tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Rifaldy S. Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkoba jenis ganja sehingga terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I Muh. Akbar As. Marsaoly Alias Akbar;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa I. tersebut saksi lupa harinya namun di tanggal 28 atau 29 April 2022, sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Kel. Maliaro tepatnya depan RSUD Chasan Boesoiri Ternate dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa I. tersebut yaitu pada saat itu saksi dan teman saksi yang bernama Jingga semntara bermain game, di rumah, yaitu dibelakang sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan raya, masuk kekiri. Saksi melihat ada yang bolak-balik 2 (dua) orang 1 (satu) motor sekitar jam 01.00 WIT, hanya saksi masih fokus bermain game tiba-tiba saksi mendengar ada orang memukul motor, yaitu orang yang keluar

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah tetangga sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang. Selanjutnya saya lihat Terdakwa I mereka rangkul bawa masuk ke rumah tetangga;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly dibawa ke BNNP Maluku Utara yaitu besok harinya setelah Terdakwa I. ditangkap dan saksi mengetahuinya dari Pak RT yang bernama Om Din katanya;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang dari luar luar Kelurahan Maliaro yaitu Kelurahan Tanah Tinggi akan tetapi Terdakwa I sering main bola di RT Saksi;
- Bahwa jarak rumah Pak RT dengan tempat kejadian yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa menurut Ketua RT, Terdakwa I ditangkap karena masalah narkoba saksi tidak mendengar komunikasi antara petugas BNN dengan Terdakwa I. dan jarak saksi dengan lokasi penangkapan yaitu sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi tidak ketahui apa permasalahan dengan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa I ditangkap Sdr. adalah Gibran dan sebelum penangkapan ada 2 (dua) orang dan pada saat penangkapan tidak ada orang yang lari lokasi penangkapan tersebut dan saksi juga tidak melihat Terdakwa II. berada di lokasi penangkapan Terdakwa II. ;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat penangkapan yaitu Terdakwa I dikerumuni oleh beberapa orang dan pada malam itu saksi bermain game di rumah Terdakwa II. namun pada malam itu Terdakwa II tidak ada dirumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa I. membantah dan mengatakan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I, tidak banyak orang di lokasi penangkapan melainkan hanya hanya 2 (dua) orang saja dan tempat penangkapan Terdakwa I. rumahnya agak jauh dengan Sdr. Hingga sedangkan Terdakwa II. mengatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut dan keterangan selain dan selebihnya para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yusrim Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah Polisi menangkap Terdakwa II Adam Salamuddin Alias Adam;
- Bahwa kejadiannya pengakapan terhadap Terdakwa II. yaitu pada Jam 00.00 WIT, bertempat di Perumahan BTN Kel. Batu Anteru pada tanggal 12 di Bulan Puasa tahun 2022;
- Bahwa pada waktu saksi bertanya kepada 2 (dua) orang penangkap tersebut kenapa Terdakwa II ditangkap dan saksi minta mereka menunjukkan Surat

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan anggota polisi yang menangkap tersebut menunjukkan Surat Tugas namun saksi tidak baca Surat Tugas tersebut;

- Bahwa surat yang ditunjukkan oleh Polisi yaitu Surat Penetapan Tersangka dan pada malam itu Terdakwa II langsung dibawa ke BNN Provinsi Maluku Utara dan tidak pulang;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui Terdakwa II ditangkap karena masalah apa dan pada saat penangkapan Terdakwa II Saksi berada di luar Lapangan Bola karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa II ada bermain bola;
- Bahwa dalam Surat Penangkapan belum ada nama orang yang ditangkap dan masih kosong dan pada penangkapan ada keributan ada perlawanan pada waktu penangkapan yaitu orang-orang yang berkumpul di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II tidak memegang barang, Saksi mengenal Terdakwa II karena saksi sekampung dengan Terdakwa II dan sering bermain bola bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II sering memakai narkoba atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Muh. Abar AS. Marsaoly Alias Akbar:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah tidak benar. Keterangan karena Terdakwa berikan keterangan ada ancaman dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Propinsi Maluku Utara pada tanggal 29 Maret 2022 di Kelurahan Tanah Tinggi tepatnya di depan IGD RSUD Chasan Boesoeri Ternate dan pada saat itu Terdakwa yang ditangkap sendiri ;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Maluku Utara awalnya Terdakwa mentransfer uang di BRI Link di Kelurahan Tanah Tinggi sejumlah Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja, ke rekening Alviani Ariesca ;
- Bahwa cara Terdakwa I membeli Narkotika jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa memesan lewat telpon ke Sdr. Carlos, sebanyak 2 (dua) sachet

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri ;

- Bahwa pembelian narkoba jenis ganja tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dan tidak patungan dengan Terdakwa II.;
- Bahwa maksud percakapan di Handphone milik Terdakwa dengan Terdakwa II yang mengatakan “sudah lempar berapa?” yaitu maksud Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam menanyakan kepada Terdakwa Sdr. Sdr. Carlos sudah berapa banyak membuang Narkoba Jenis ganja;
- Bahwa ada percakapan di handphonenya Terdakwa dengan Terdakwa II. karena awalnya Terdakwa sudah telpon Terdakwa II. pada tanggal 28 Maret 2022 jam 22.00 WIT di Kafe Pesona Pelabuhan Semut, Terdakwa meminta bantu Terdakwa II. menyampaikan kepada Sdr. Carlos bahwa Terdakwa sudah transfer untuk pembelian narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak menelpon Carlos sendiri karena Handphone Terdakwa WAnya tidak jadi sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa II untuk memberitahukan kepada Sdr. Carlos kalau uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut sudah dikirim;
- Bahwa Terdakwa II. juga tahu kalau Sdr. Carlos menjual narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa II. juga pernah memakai Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa II SMS kepada Terdakwa I mengatakan “sudah buang berapa” awalnya Terdakwa curiga bahwa Terdakwa II. menjebak Terdakwa dengan SMS seperti itu;
- Bahwa pada waktu itu bukti transfer Terdakwa belum dikirimkan kepada Sdr. Carlos sehingga Sdr. Carlos belum berikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. pada malam itu ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Helmi dan Sdr. Juned;
- Bahwa Sdr. Carlos mengirimkan narkoba jenis ganja tersebut melalui siapa Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa kejadian pada saat penangkapan Terdakwa I. yaitu setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa bersama barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa narkoba jenis ganja tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Terdakwa II. agar menyampaikan kepada Sdr. Carlos bukti transfer sehingga Terdakwa II. juga bersedia untuk menyampaikan kepada Sdr. Carlos;
- Bahwa pada waktu itu berselang 2 (dua) minggu Terdakwa ditangkap barulah ditangkap Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam dan Terdakwa ditangkap didepan RSUD Chasan Boesoiri karena Terdakwa hendak ke

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa II. dan pada saat itu Terdakwa II sedang di tempat permainan Play Station (PS) dan Terdakwa II mengatakan nanti baru Terdakwa II beri kabar kepada Terdakwa;

- Terdakwa I membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Carlos sudah 6 (enam) kali ;
- Bahwa dalam percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II di Handphone maksud Terdakwa mengatakan “ kong limpul masih boleh? yaitu maksudnya adalah Terdakwa meminjam uang kepada Terdakwa II sebesar RP.50.000. (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan untuk hal lain dan maksud dalam percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II di Handphone dan Terdakwa II mengatakan “ gesek dulu” kemudian Terdakwa I mengatakan “sudah ana su gesek”? yang artinya adalah Terdakwa II mengatakan “ transfer dulu” kemudian Terdakwa I mengatakan “sudah saya sudah transfer” dan maksud dari Terdakwa II mengatakan bahwa “ oo berarti su lempar berapa kong?” yaitu maksud Terdakwa II menayakan kepada Terdakwa sudah lempar berapa narkoba jenis ganja;
- Terdakwa I ditangkap dekat dengan rumah Terdakwa II karena Terdakwa pada saat itu hendak kerumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat saya ditangkap saya belum pegang narkoba jenis ganja, saya dibawa ke lorong dan diperiksa tidak ketemu, lalu mereka menunjukkan SMS saya dan Terdakwa II, kemudian Helmi yang membawa saya ketempat narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali pakai narkoba jenis ganja terakhir kali pada 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah sama-sama memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Carlos;
- Bahwa Terdakwa I biasa mengambil narkoba jenis ganja setelah membeli narkoba jenis ganja tersebut bertempat di Kuburan Maliaro yang dikemas dalam pembungkus rokok;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Sdr. Andi dan Sdr. Helmi juga ada da nada Berita Acara yang Terdakwa I keberatan yaitu Terdakwa sampikan kalau narkoba jenis ganja tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I pada saat memberi keterangan di Penyidik diancam dan dikatakan oleh Penyidik kalau Terdakwa tidak mengakui barang tersebut milik Terdakwa maka akan dikenakan Pasal 114 dan Pasal 111 dan pada saat tandatangan Berita Acara, Terdakwa I membacanya sebelum ditandatangani dan pada saat diperiksa, Terdakwa I. belum dilakukan penahanan;
- Bahwa Terdakwa I berteman dengan Carlos sejak duduk di bangku SMA;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. tidak pernah melakukan transfer uang pembelian narkoba bersama dengan Terdakwa II. dan Terdakwa I. terakhir melakukan transfer uang untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut selesai waktu sholat magrib dan malamnya Terdakwa I. ditangkap;
- Bahwa percakapan antara Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut tidak berkaitan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa I beli dikemas dalam bungkus rokok seperti bungkus rokok surya, Marlboro dan Sampoerna yang sudah diremas;
- Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa I. mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan lagi mengulang perbuatan;

Keterangan Terdakwa II. Muhammad Haikal Alias Haikal:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah tidak benar. Keterangan yang Terdakwa berikan tersebut, karena ada ancaman dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II. dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa II. ditangkap setelah 2 (dua) hari Terdakwa I ditangkap ;
- Bahwa maksud dalam percakapan dengan Terdakwa II. melalui handphone milik Terdakwa yang mengatakan “sakit”? yang maksudnya yaitu Terdakwa II. ada di Rumah Sakit dan maksud Terdakwa II mengatakan “limpul” dalam percakapan dalam percakapan pada handphone Terdakwa I yaitu Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II. apakah Terdakwa II. ada uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. mengirim percakapan melalui WA (whats app) kepada Terdakwa II yaitu pada jam 12.58 WIT dan Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk transfer dulu uangnya;
- Bahwa maksud Terdakwa I mengatakan “ oo berarti so lempar berapa kong?” pada percakapan melalui SMS pada handphone Terdakwa I. yaitu maksudnya menanyakan Terdakwa I beli ganja berapa banyak;
- Terdakwa II pernah beli Narkoba jenis ganja dari Sdr. Icat Alias Carlos dan Terdakwa II terakhir kali membeli Narkoba jenis ganja dari Sdr. Icat Alias Carlos pada bulan Februari 2022 ;
- Bahwa Terdakwa II membeli Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) sachet ganja seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II membeli

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja melalui transfer ke rekening atas nama Alviani Ariesca selanjutnya narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut diletakkan di belakang RSU Chasan Boesoeri Ternate tepatnya disamping got kemudian Sdr. Icat Alias Carlos yang memberitahukan kepada Terdakwa II. kalau Narkotika jenis ganja sudah diletakkan di samping got kemudian Terdakwa II. sendiri yang pergi mengambil Narkotika jenis ganja tersebut dan narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan dalam pembungkus rokok warna hitam kemudian Terdakwa II. mengambil dan menggunakannya ;

- Bahwa Terdakwa II. ditangkap yaitu selang waktu 2 (dua) minggu setelah penangkapan Terdakwa I. ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu berapa kali Terdakwa I membeli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) sachet tersebut Terdakwa gunakan hanya 1 (satu) kali saja dan Terdakwa II dan Terdakwa I belum pernah bertemu bertiga dengan Sdr. Carlos;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap Terdakwa II. berada di rumah, awalnya Terdakwa II. tunggu Terdakwa I didepan rumah akan tetapi karena Terdakwa I belum datang sehingga Terdakwa II. masuk ke kamar Terdakwa II.;
- Bahwa Terdakwa II pada saat membeli narkotika jenis ganja tidak menjual ke orang melainkan menggunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan;
- Bahwa maksud dalam percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Handphone dan Terdakwa II mengatakan “ gesek dulu” kemudian Terdakwa I mengatakan “sudah ana su gesek” tersebut maksudnya adalah Terdakwa II mengatakan “ transfer dulu” kemudian Terdakwa I mengatakan “sudah ditransfer uangnya” dan maksud dari Terdakwa II mengirim SMS kepada Terdakwa I. dan mengatakan bahwa “ oo berarti su lempar berapa kong?” maksudnya menayakan kepada Terdakwa I., sudah berapa banyak narkotika jenis ganja yang dilempar;
- Bahwa pada malam Terdakwa I. ditangkap, Terdakwa I. hendak ke rumah Terdakwa II. namun belum sampai di rumah Terdakwa II., Terdakwa I. sudah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II memberikan keterangan di Penyidik pada saat itu dipaksa oleh Penyidik untuk mengakui kalau Terdakwa I. dan Terdakwa dua mngumpulkan uang untuk sama-dama membeli narkoba jenis ganja kalau tidak diakui maka tidak di assesment dan dikenai pasal yang ancamannya berat dan yang mengatakan adalah Sdr. Helmi;
- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Penyidik Terdakwa II bantah karena tidak didampingi Penasihat Hukum dan keterangan yang Terdakwa keberatan yaitu mengenai patungan uang dengan Terdakwa I. untuk membeli narkoba jenis ganja dan Terdakwa menyuruh untuk dirubah oleh penyidik namun Terdakwa II. tidak mengetahui kenapa Penasihat Hukum Terdakwa II menandatangani Berita Acara Penyidik yang ada pada berkas penyidik tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. ditangkap tidak memegang barang bukti dan pada saat itu Terdakwa II. membantah dan mengatakan kenapa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam Surat Penangkapan tidak ada nama Terdakwa II. dan pada malam itu Terdakwa ditangkap langsung dibawa ke rumah warga setelah itu di bawa ke Kantor BNN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa I SMS ke Terdakwa II. dan menanyakan “ngana dimana?” dan Terdakwa II. mengatakan ada di rumah sakit;
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan “gesek” dalam percakapan tersebut adalah mentransfer uang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. datang ke rumah Terdakwa II. karena Terdakwa I WA (whats app)nya tidak jadi dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengirim bukti transfer pembelian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang dikatakan Penyidik Sdr. Helmi kepada Terdakwa yaitu menyuruh Terdakwa untuk mengakui mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis ganja supaya Terdakwa bisa diasesmen dan Terdakwa hanya mengiyakan saja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa tidak ada ada ditempat kejadian dan tidak lari dari tempat kejadian;
- Bahwa narkoba jenis ganja dalam perkara ini bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa bungkus rokok dalam barang bukti perkara ini ditunjukkan kepada Terdakwa II. yaitu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan narkoba jenis ganja dalam bungkus rokok tersebut sebanyak 1 (satu) sachet;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada keluarga untuk didampingi Penasihat Hukum namun Jaksa yang menyuruh Terdakwa untuk membuat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa II pesan dari Sdr. Icat Alias Carlos sebelumnya yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) sachet dan jika dipesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) sachet tidak pernah dikirim 2 (dua) sachet;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Helmi Djalaludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Saksi Verbalisan;
 - Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I yaitu Terdakwa I diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 2 April 2022 pada pukul 17.00 WIT didampingi Penasihat Hukum karena dianggap tidak mampu maka kami menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa I ;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I selama 2 (dua) Jam, saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa I Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar, Ia mengakui dan membubuhkan tanda tangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa I ditangkap di Kelurahan Tanah Tinggi di sebuah Gang depan RSUD Chasan Boesoiri Temate;
 - Bahwa saksi mendapat info dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis ganja yaitu pada tanggal 28 Mei 2022, selanjutnya kami membuat Surat Perintah Penyelidikan, kemudian Tim melakukan penyamaran, kemudian terlihat Terdakwa I melintas di sebuah gang, Terdakwa I sempat mengelabui petugas dengan membuang bungkus ganja pada saat itu Tim penangkap melihat Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam berada dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu kami belum tahu kalau yang terlihat tersebut adalah Terdakwa II;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau orang tersebut adalah Terdakwa II yaitu setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Muhammad Akbar AS.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsaoly Alias Akbar barulah Terdakwa I mengatakan bahwa yang lari pada saat penangkapan Terdakwa I. adalah Terdakwa II;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa I setelah penangkapan yaitu 1/2 m (setengah meter) dan pada saat itu Terdakwa I sudah mengambil narkoba jenis ganja dan juga pada saat itu Terdakwa I langsung dibawa ke Kantor BNN Provinsi Maluku Utara dan yang menginterogasi Terdakwa I adalah Aipda Andi Rungu;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa I pada waktu itu dilakukan secara bebas tidak ada paksaan dan tekanan ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam dilakukan penangkapan pada tanggal 13 April 2022;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa II adalah bukti permulaan yang cukup yaitu Keterangan Terdakwa I yang mengatakan ia berpatungan dengan Terdakwa II untuk membeli Narkoba jenis ganja;
- Bahwa pembelian narkoba jenis ganja tersebut ada bukti transfer pada tanggal 28 Mei 2022 yaitu transfer uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Alviani Ariesca, bukti petunjuk yaitu terdapat perckapan pada antara Terdakwa I. dan Terdakwa II. pada Handphone milik Terdakwa I mengenai transaksi Narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. yaitu saksi sendiri dan saksi memeriksa dan membuat Berita Acara terhadap Terdakwa II adalah tanggal 18 April 2022 saksi melakukan pemeriksaan secara bebas tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa Handphone yang diajukan sebagai barang bukti adalah benar milik Para Terdakwa ;
- Saksi pernah tanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II., ada pernah memakai ganja dan para Terdakwa mengatakan bahwa pernah menggunakan narkoba jenis ganja sebelumnya dan Terdakwa II. mengatakan bahwa ia pernah menggunakan narkoba jenis ganja pada tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. dan Terdakwa II. dan pada malam terjadinya penangkapan, Terdakwa I gerak-geriknya sangat mencurigakan dan pada malam itu dilokasi penangkapan ada Terdakwa I dan Terdakwa II. dan jarak antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa antara penangkapan para Terdakwa dengan transfer uang yang dilakukan oleh Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly transfer uanga lebih dulu barulah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang bukti pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. yaitu letaknya diatas tembok dan Terdakwa I ambil pada saat ditangkap dan kemudian Terdakwa I membuangnya diatas jalan;
- Bahwa pemeriksaan pada waktu itu dilakukan oleh tim penyidik dan saksi termasuk didalamnya dan saat pemeriksaan Terdakwa I. dan Terdakwa II. ada didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa I. didampingi oleh Lasihadin dan Terdakwa II. didampingi oleh Abdullah Adam pada saat pemeriksaan ulang;
- Bahwa Penetapan Tersangka untuk Terdakwa I. adalah pada tanggal 2 April 2022 dan Penetapan Tersangka untuk Terdakwa II. yaitu pada tanggal 18 April 2022;
- Bahwa penunjukan Penasihat Hukum untuk para Terdakwa yaitu pada tanggal 31 Maret 2022 dan penunjukan Penasihat Hukum pada waktu yang sama dengan Penetapan Tersangka;
- Bahwa pada saat mengambil barang bukti narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa I. mengambil sendiri diatas tembok dan diatas jakan setelah la buang diatas jalan;
- Bahwa Tim Penangkapan terhadap Terdakwa I. yaitu Saksi sendiri, saksi Ardian Alting, saksi Andi Rungu, Sdr. M. Saleh, Sdr. Garwan dan Sdr. Rohit;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Terdakwa I tidak dicegat melainkan berhenti dan Terdakwa I. matikan mesin sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. mengambil narkoba jenis ganja dan langsung saksi menangkapnya dan posisi Saksi sebelum penangkapan yaitu didepan Terdakwa I. dan pada malam itu ada anggota tim penangkap dibelakang Terdakwa I yaitu saksi Ardian Alting alias Peci dan saksi Azwar;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa I. pada saat itu sekitar 5 (lima) meter dan jarak Terdakwa I dengan saksi Ardian Alting alias Peci dan saksi Azwar yaitu sekitar 10m (sepuluh meter);
- Bahwa pada saat Terdakwa I. pegang Narkoba jenis ganja, ada anggota tim Penangkap yang menahannya yaitu saksi sendiri dan disusul dengan anggota tim yang lainnya;
- Bahwa dalam Surat Penangkapan ada identitas II. dan Terdakwa II diperiksa sebanyak 1 (satu) kali dan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. dilakukan satu persatu;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. pernah dipanggil bersama yaitu terkait meminta tanda tangan terkait administrasi di penyidikan karena ada Berita Acara yang belum ditandatangani;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa pada waktu itu ada perubahan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk pendampingan dan hadirkan Pengacara Abdullah Adam; Bahwa saksi jugaikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam dan pada waktu itu pernah ada protes tentang Surat Penangkapan tapi saksi tidak pernah menjelaskan karena bukan kapasitas saksi;
- Bahwa Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 13 April 2022 dan rangkaian penyidikan sudah sesuai SOP;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II pernah tes urine dan hasil urine untuk Terdakwa I. negative dan hasil urine Terdakwa II. yaitu positif pengguna narkoba jeis ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. disangkakan Pasal 127 UU Narkoba akan tetapi atas kesepakatan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum, Pasal 127 UU Narkoba tersebut dihilangkan;
- Bahwa ada assessment untuk para Terdakwa namun tidak dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi pernah turun ke BRI link pada tanggal 29 Maret 2022 setelah penangkapan dan bukti yang ditemukan di BRI link yaitu bukti transfer 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa I. Muh. Ab=kbar AS. Marsaoly sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) transfer ditanggal yang sama yaitu pada tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa saat saksi turun BRI Link saksi bertemu dengan pemilik BRI Link dan dan penjaganya dan saksi pernah melihat bukti transfer berupa catatan;
- Bahwa sakis tidak pernah menyuruh para Terdakwa untuk mengubah poin-poin pada BAP dan pada pemeriksaan ulang terhadap para Terdakwa keteranganyaitu ada sedikit perubahan dan tidak ada perubahan mengenai patungan uang untuk pembelian narkoba;
- Bahwa ada perpanjangan penetapan penangkapan untuk Terdakwa II. yaitu pada tanggal 13 April 2022 dan tanggal 16 April 2022;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap para Terdakwa, saksi pernah menanyakan mengenai izin untuk menguasai narkoba jenis ganaj tersebut dan para Terdakwa mengatakan bahwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menyalah gunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian para Terdakwa membenrah dan Terdakwa I. mengatakan pada saat penangkapan Terdakwa I tidak ambil Narkoba jenis ganja, narkoba jenis ganja bukan milik Terdakwa I dan pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa I tidak didampingi Penasihat Hukum dan pada saat ditangkap Terdakwa I. tidak melihat Terdakwa

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ditempat penangkapan tersebut dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II. menanggapi dan mengatakan pada saat penangkapan Terdakwa II disuruh mengambil Narkotika jenis ganja untuk mendapatkan assessment, waktu pemeriksaan Terdakwa II. mengatakan bahwa tidak mau memakai Penasihat Hukum, pada waktu Berita Acara Pemeriksaan (BAP), awalnya tidak ada Penasihat Hukum, nanti pada pemeriksaan terakhir baru ada Penasihat Hukum, Terdakwa II. tidak patungan uang dengan Terdakwa I. untuk membeli narkotika jenis ganja, Terdakwa II. dipaksa untuk mengakui perbuatan dan kalau tidak nantinya tidak assessment dan narkotika jenis ganja tersebut bukan milik Terdakwa II. dan keterangan selain dan selebihnya para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 29 bulan Maret tahun 2022, jam 21 : 15 WIT bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dengan alamat JL. Tugu Makugawene Kalumata Puncak, Kelurahan Kalumata Kota Ternate, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, Nomor: SP.Sisih/02/III/2022/BNNP, taggal 29 Maret 2022. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I berupa 03 (Tiga) pelastik burukuran kecil berisi Ganja yang diduga Narkotika Golongan I Berat Brutto \pm 4.00 gram yang disita dari Terdakwa I atas Nama **MUH. Akbar AS. Marasaoly** di kantor BNNP Maluku Utara, Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1534/NNF/IV/2022;

Dengn kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 3067/2022/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja**.

Menimang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (Tiga) plastik kecil seberat brutto \pm 4.00 gram diduga Narkotika jenis Ganja (*Cannabis Sativa*) 1 (Satu) Unit Hp. Merk Oppo Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Hp. Merk Iphone warna Silver, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum para Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti berupa

1. Kaset CD hasil rekaman video selanjutnya disebut bukti T-1;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga an. Adam Salauddin selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Perpanjangan Penahanan selanjutnya disebut bukti T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberian Peralihan Status selanjutnya disebut bukti T-6;

Menimbang, bukti-ukti surat tersebut telah telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 di siang hari dan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam berpatungan uang yaitu Terdakwa I. sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II. sejumlah Rp 100.000,-(sertaus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar pergi melakukan transfer uang tersebut di BRI Link milik Saksi Blongkod di Kelurahan Tanah Tanggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternatem untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa uang hasil patungan dari Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut kemudian Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar mentransfer kepada Sdr. Icat Alias Carlos melalui rekening atas nama Aviani Ariesca (Rekening Bank Mandiri);
- Bahwa setelah uang patungan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut ditransfer oleh Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. Muh. Akbar Marsaoly Alias Akbar dihubungi oleh Sdr. Icat Alias Carlos untuk mengambil barang pesanan berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis ganja yang dimasukkan dalam pembungkus rokok Djsamsoe Magnum warna hitam yang sudah diletakkan diatas salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar rumah milik warga di Gang depan IGD Rumah Sakit Umum Chasan Boesoiri di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate;

- Bahwa Terdakwa I. ditangkap oleh anggota tim dari BNN Provinsi Maluku Utara yaitu Saksi Azwar Praputra Siradjudin Alias Azwar, Saksi Ryian Ardian Alting Alias Peci, saksi Andi Rizki Rumung dan saksi Helmi Djalaludin;
- Bahwa yang masuk dalam Tim Penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. yaitu Sdr. Rochib, Saksi Azwar Praputra Siradjudin Alias Azwar, Saksi Ryian Ardian Alting Alias Peci, saksi Andi Rizki Rumung dan saksi Helmi Djalaludin dan Sdr. Rochib sebagai ketua Tim akan tetapi Pak Rochid tidak berada ditempat kejadian maka saksi Andi yang dituakan untuk menggantikan, kemudian saksi Andi koordinasi dengan Ketua RT setempat sebelum ditangkapnya Terdakwa I. dan ada saksi dari masyarakat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. tersebut dan jarak Saksi Andi dengan Terdakwa I adalah 6 sampai 7 meter ;
- Bahwa bahwa para Terdakwa rencanakan melakukan transaksi Narkotika jenis ganja oleh Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam yaitu di Kelurahan Tanah Tinggi dan Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly dalam perjalanan menuju didepan Gang depan IGD Rumah Sakit Umum Chasan Boesoiri di Kelurahan Tanah Tinggi lalu Terdakwa II. menghubungi Terakwa I. melalui SMS dan menanyakan posisi Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa II. mengirim SMS kepada Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan mengatakan dengan bahasa sandi yaitu "sakit" yang bermaksud bahwa Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam sementara berada di Rumah Sakit Umum karena Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam rumahnya yang beralamat di depan IGD Rumah sakit Hasan Boesoiri Temate;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Pukul 01.30 Wit di sebuah Gang depan IGD Rumah Sakit Umum Chasan Boesoiri di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Temate Selatan Kota Temate, Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar menuju ke tempat dimana narkotika tersebut diletakkan dan pada saat mengambil 3 (tiga) sachet narkotika jenis ganja yang dimasukkan dalam pembungkus rokok Djsamsoe Magnum tersebut kemudian Saksi AZWAR PRAPUTRA SIRADJUDIN Alias AZWAR, Saksi RYAN ARDIAN ALTING Alias PECI, ANDI RIZKI RUMUNG dan saksi HELMI DJALALUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan pada saat Terdakwa I. ditangkap, Terdakwa II. Adam Salamuddin juga berada ditempat kejadian namun Terdakwa II. berhasil melarikan diri;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar ditangkap kemudian Saksi AZWAR PRAPUTRA SIRADJUDIN Alias AZWAR, Saksi RYAN ARDIAN ALTING Alias PECI, ANDI RIZKI RUMUNG dan saksi HELMI DJALALUDIN oleh petugas BNN Provinsi Maluku membawa Terdakwa I. dan barang buktinya di Kantor BNN Provinsi Maluku Utara kemudian Terdakwa I. diinterogasi oleh saksi Andi Rizki Rumung dan menurut Terdakwa I. mengatakan bahwa ia berpatungan uang dengan Terdakwa II. untuk membeli 3 (tiga) sachet narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya atas pengembangan tertangkapnya Terdakwa I. tersebut kemudian Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 di depan lapangan futsal di Kelurahan Batu Anteru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam terlibat dalam pembelian narkoba jenis ganja berdasarkan percakapan melalui SMS dimana Terdakwa II. mengatakan kepada Terdakwa I "sudah berapa banyak narkoba yang dibuang malam ini" dan nama pengirim SMS pada Handphone sebagaimana diajukan sebagai barang bukti tersebut adalah Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam;
- Bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar, pernah bersama Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I. hasilnya adalah negatif dan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II. hasilnya adalah positif ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam, Tim dari BNN Provinsi Maluku Utara membawa Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Pengeledahan badan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan serta menjadi perantara dalam transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa jumlah uang untuk patungan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa II. mengumpulkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. mengumpulkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan dua orang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Adam Salamuddin Alias Adam yang diajukan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan Terdakwa Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa Adam Salamuddin Alias Adam terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa begitu juga frasa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya tanda “, (koma) serta **atau**” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terbukti salah satunya maka dianggap terbuhtilah rangkaian unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermamfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika intinya menentukan jika Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 38), dan hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus (pasal 39 & penjelasan) bahkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 di siang hari dan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam berpatungan uang yaitu Terdakwa I. sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II. sejumlah Rp 100.000,-(sertaus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar pergi melakukan transfer uang tersebut di BRI Link milik Saksi Sandy Blongkod di Kelurahan Tanah Tanggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa uang hasil patungan dari Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut kemudian Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar mentransfer

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Icat Alias Carlos melalui rekening atas nama Aviani Ariesca (Rekening Bank Mandiri);

- Bahwa setelah uang patungan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut ditransfer oleh Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. Muh. Akbar Marsaoly Alias Akbar dihubungi oleh Sdr. Icat Alias Carlos untuk mengambil barang pesanan berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis ganja yang dimasukkan dalam pembungkus rokok Djsamsoe Magnum warna hitam yang sudah diletakkan diatas salah satu pagar rumah milik warga di Gang depan IGD Rumah Sakit Umum Chasan Boesoiri di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap oleh anggota tim dari BNN Provinsi Maluku Utara yaitu Saksi Azwar Praputra Siradjudin Alias Azwar, Saksi Ryian Ardian Alting Alias Peci, saksi Andi Rizki Rumung dan saksi Helmi Djalaludin;
- Bahwa yang masuk dalam Tim Penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. yaitu Sdr. Rochib, Saksi Azwar Praputra Siradjudin Alias Azwar, Saksi Ryian Ardian Alting Alias Peci, saksi Andi Rizki Rumung dan saksi Helmi Djalaludin dan Sdr. Rochib sebagai ketua Tim akan tetapi Pak Rochid tidak berada ditempat kejadian maka saksi Andi yang dituakan untuk menggantikan, kemudian saksi Andi koordinasi dengan Ketua RT setempat sebelum ditangkapnya Terdakwa I. dan ada saksi dari masyarakat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. tersebut dan jarak Saksi Andi dengan Terdakwa I adalah 6 sampai 7 meter ;
- Bahwa bahwa para Terdakwa rencanakan melakukan transaksi Narkoba jenis ganja oleh Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam yaitu di Kelurahan Tanah Tinggi dan Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly dalam perjalanan menuju didepan Gang depan IGD Rumah Sakit Umum Chasan Boesoiri di Kelurahan Tanah Tinggi lalu Terdakwa II. menghubungi Terdakwa I. melalui SMS dan menanyakan posisi Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa II. mengirim SMS kepada Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan mengatakan dengan bahasa sandi yaitu "sakit" yang bermaksud bahwa Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam sementara berada di Rumah Sakit Umum karena Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam rumahnya yang beralamat di depan IGD Rumah sakit Hasan Boesoiri Temate;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Pukul 01.30 Wit di sebuah Gang depan IGD Rumah Sakit Umum Chasan Boesoiri di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Temate Selatan Kota Temate, Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar menuju ke tempat dimana narkoba tersebut diletakkan dan pada saat mengambil 3 (tiga) sachet narkoba jenis ganja yang

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam pembungkus rokok Djsamsoe Magnum tersebut kemudian Saksi AZWAR PRAPUTRA SIRADJUDIN Alias AZWAR, Saksi RYAN ARDIAN ALTING Alias PECI, ANDI RIZKI RUMUNG dan saksi HELMI DJALALUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan pada saat Terdakwa I. ditangkap, Terdakwa II. Adam Salamuddin juga berada ditempat kejadian namun Terdakwa II. berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar ditangkap kemudian Saksi AZWAR PRAPUTRA SIRADJUDIN Alias AZWAR, Saksi RYAN ARDIAN ALTING Alias PECI, ANDI RIZKI RUMUNG dan saksi HELMI DJALALUDIN oleh petugas BNN Provinsi Maluku membawa Terdakwa I. dan barang buktinya di Kantor BNN Provinsi Maluku Utara kemudian Terdakwa I. diinterogasi oleh saksi Andi Rizki Rumung dan menurut Terdakwa I. mengatakan bahwa ia berpatungan uang dengan Terdakwa II. untuk membeli 3 (tiga) sachet narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya atas pengembangan tertangkapnya Terdakwa I. tersebut kemudian Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 di depan lapangan futsal di Kelurahan Batu Anteru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam terlibat dalam pembelian narkoba jenis ganja berdasarkan percakapan melauli SMS dimana Terdakwa II. mengatakan kepada Terdakwa I. "sudah berapa banyak narkoba yang dibuang malam ini" dan nama pengirim SMS pada Handphone sebagaimana diajukan sebagai barang bukti tersebut adalah Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam;
- Bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar, pernah bersama Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I. hasilnya adalah negatif dan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II. hasilnya adalah positif ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam, Tim dari BNN Provinsi Maluku Utara membawa Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Pengeledahan badan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan serta menjadi perantara dalam transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa jumlah uang untuk patungan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa II. mengumpulkan uang sejumlah Rp.100.000,-

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. mengumpulkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam melakukan patungan uang untuk membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Icat Alias Carlos tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam mengirim pesan melalui SMS (Short Message Service) kepada Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar yang isi pesannya menanyakan kepada Terdakwa I. dengan kata sandi “sudah lempar berapa” yang artinya menanyakan kepada Terdakwa I. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar, sudah berapa banyak narkoba jenis ganja yang dilempar atau dibuang oleh Sdr. Icat Alias Carlos, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam tersebut sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku dan redaksi pada percakapan melalui SMS (Short Message Service) tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam merupakan perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja bersama dengan Sdr. Icat Alias Carlos;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” telah terbukti pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa tentang unsur ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan (pleger) termasuk dalam ruang lingkup pernyataan jika pada saat melakukan atau tidak melakukan perbuatan, pelaku terdiri dari dua orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan atau tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan peristiwa pidana dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut, selain itu dalam turut

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta bukti surat diperkuat barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 di siang hari dan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam berpatungan uang yaitu Terdakwa I. sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II. sejumlah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar pergi melakukan transfer uang tersebut di BRI Link milik Saksi Blongkod di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa uang hasil patungan dari Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut kemudian Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar mentransfer kepada Sdr. Icat Alias Carlos melalui rekening atas nama Aviani Ariesca (Rekening Bank Mandiri);
- Bahwa setelah uang patungan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut ditransfer oleh Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. Muh. Akbar Marsaoly Alias Akbar dihubungi oleh Sdr. Icat Alias Carlos untuk mengambil barang pesanan berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis ganja yang dimasukkan dalam pembungkus rokok Djsamsoe Magnum warna hitam yang sudah diletakkan diatas salah satu pagar rumah milik warga di Gang depan IGD Rumah Sakit Umum Chasan Boesoeri di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap oleh anggota tim dari BNN Provinsi Maluku Utara yaitu Saksi Azwar Praputra Siradjudin Alias Azwar, Saksi Ryian Ardian Alting Alias Peci, saksi Andi Rizki Rumung dan saksi Helmi Djalaludin;
- Bahwa yang masuk dalam Tim Penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. yaitu Sdr. Rochib, Saksi Azwar Praputra Siradjudin Alias Azwar, Saksi Ryian Ardian Alting Alias Peci, saksi Andi Rizki Rumung dan saksi Helmi Djalaludin dan Sdr. Rochib sebagai ketua Tim akan tetapi Pak Rochid tidak berada ditempat kejadian maka saksi Andi yang dituakan untuk menggantikan, kemudian saksi Andi koordinasi dengan Ketua RT setempat sebelum ditangkapnya Terdakwa I. dan ada saksi dari masyarakat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. tersebut dan jarak Saksi Andi dengan Terdakwa I adalah 6 sampai 7 meter ;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa para Terdakwa rencanakan melakukan transaksi Narkotika jenis ganja oleh Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam yaitu di Kelurahan Tanah Tinggi dan Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly dalam perjalanan menuju didepan Gang depan IGD Rumah Sakit Umum Chasan Boesoiri di Kelurahan Tanah Tinggi lalu Terdakwa II. menghubungi Terakwa I. melalui SMS dan menanyakan posisi Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa II. mengirim SMS kepada Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan mengatakan dengan bahasa sandi yaitu "sakit" yang bermaksud bahwa Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam sementara berada di Rumah Sakit Umum karena Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam rumahnya yang beralamat di depan IGD Rumah sakit Hasan Boesoiri Temate;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Pukul 01.30 Wit di sebuah Gang depan IGD Rumah Sakit Umum Chasan Boesoiri di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Temate Selatan Kota Temate, Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar menuju ke tempat dimana narkotika tersebut diletakkan dan pada saat mengambil 3 (tiga) sachet narkotika jenis ganja yag dimasukkan dalam pembungkus rokok Djsamsoe Magnum tersebut kemudian Saksi AZWAR PRAPUTRA SIRADJUDIN Alias AZWAR, Saksi RYAN ARDIAN ALTING Alias PECI, ANDI RIZKI RUMUNG dan saksi HELMI DJALALUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan pada saat Terdakwa I. ditangkap, Terdakwa II. Adam Salamuddin juga berada ditempat kejadian namun Terdakwa II. berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar ditangkap kemudian Saksi AZWAR PRAPUTRA SIRADJUDIN Alias AZWAR, Saksi RYAN ARDIAN ALTING Alias PECI, ANDI RIZKI RUMUNG dan saksi HELMI DJALALUDIN oleh petugas BNN Provinsi Maluku Utara membawa Terdakwa I. dan barang buktinya di Kantor BNN Provinsi Maluku Utara kemudian Terdakwa I. diinterogasi oleh saksi Andi Rizki Rumung dan menurut Terdakwa I. mengatakan bahwa ia berpatungan uang dengan Terdakwa II. untuk membeli 3 (tiga) sachet narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya atas pengembangan tertangkapnya Terdakwa I. tersebut kemudian Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 di depan lapangan futsal di Kelurahan Batu Anteru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam terlibat dalam pembelian narkotika jenis ganja berdasarkan percakapan melauli SMS dimana Terdakwa II. mengatakan kepada Terdakwa I "sudah berapa banyak narkotika

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuang malam ini” dan nama pengirim SMS pada Handphone sebagaimana diajukan sebagai barang bukti tersebut adalah Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam;

- Bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar, pernah bersama Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I. hasilnya adalah negatif dan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II. hasilnya adalah positif ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam, Tim dari BNN Provinsi Maluku Utara membawa Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Pengeledahan badan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan serta menjadi perantara dalam transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa jumlah uang untuk patungan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa II. mengumpulkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. mengumpulkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam yang memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Icat Alias Carlos dengan cara para Terdakwa berpatungan uang yaitu Terdakwa I. sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II. sejumlah Rp 100.000,-(sertaus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar pergi melakukan transfer uang tersebut di BRI Link milik Saksi Sandi Blongkod di Kelurahan Tanah Tanggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, uang hasil patungan dari Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut kemudian Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar mentransfer kepada Sdr. Icat Alias Carlos melalui rekening atas nama Aviani Ariesca (Rekening Bank Mandiri) dan uang patungan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut ditranfer oleh Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. Muh. Akbar Marsaoly Alias Akbar dihubungi oleh Sdr. Icat Alias Carlos untuk mengambil barang pesanan berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis ganja yang dimasukkan dalam pembungkus rokok Djsamsoe Magnum warna hitam yang sudah diletakkan diatas salah satu pagar rumah milik warga di Gang depan IGD Rumah Sakit Umum Chasan Boesoiri di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja dan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam dimana terlihat ada kerja sama secara sadar dan kesemuanya melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana" telah terbukti pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbukti semua unsur pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum para Terdakwa yang dalam pembelaannya menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum oleh karena para itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) plastik kecil seberat brutto \pm 4.00 gram diduga Narkoba jenis Ganja (*Cannabis Sativa*), 1 (Satu)

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Hp. Merk Oppo Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Hp. Merk Iphone warna Silver, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara a quo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kaset CD hasil rekaman video, Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga an. Adam Salauddin, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Pemberian Peralihan Status, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara a quo sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya penjatuhan pidana tersebut mempertimbangkan peran dari para Terdakwa masing-masing dimana Terdakwa I. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dalam faktanya berpatungan untuk membeli narkoba jenis ganja ia mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) sachet narkoba jenis ganja sedangkan untuk Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam hanya mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,-(sertaus) ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) sachet sehingga barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang dibeli oleh Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam tersebut terbilang sedikit dengan demikian perbuatan dan peran para Terdakwa tersebut dinilai berdasarkan perannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung berdasarkan pengamatan Majelis Hakim yaitu II. Adam Marsaoly Alias Adam terlihat menunjukkan ada rasa penyesalan atas perbuatannya sedangkan untuk Terdakwa I. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar terlihat tidak menunjukkan adanya perasaan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada diri para Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pengedaran narkoba dan penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga dapat menghambat jalannya persidangan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk merubah tingkah lakunya dikemudian hari;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja milik Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam terbilang sedikit karena hanya 1 (satu) sachet;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang lain bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Muh. Akbar AS. Marsaoly Alias Akbar dan Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muh. Akbar Marsaoly Alias Akbar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatukan pidana kepada Terdakwa II. Adam Salamuddin Alias Adam oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) plastik kecil seberat brutto \pm 4.00 gram diduga Narkotika jenis Ganja (*Cannabis Sativa*)
 - 1 (Satu) Unit Hp. Merk Oppo Warna Hitam
 - 1 (satu) Unit Hp. Merk Iphone warna Silver.
- Di rampas Untuk di Musnahkan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
- Kaset CD hasil rekaman video
 - Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga an. Adam Salauddin
 - Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan
 - Surat Perintah Penahanan
 - Surat Perintah Perpanjangan Penahanan
 - Pemberian Peralihan Status
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Khadijah A. Rumalean, S.H,M.H dan Ferdinal, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Ismail Nahumarury, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan para Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor :90 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)